



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 42/Pid.B/2013/PN.Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JEFERSON AMROSILA Alias JEFRI
Tempat lahir	: Watludan
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun/ 22 September 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT. 02 Negeri Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan Pendidikan	: Petani SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 17 April 2013 Nomor : SPPB-29/S.1.12/Ep.01/04/2013;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 23 April 2013 Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Msh tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 April 2013 Nomor 42/Pen.Pid/2013/PN.Msh tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jeferson Amrosila bersalah melakukan tindak pidana permainan judi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode A;
 - 2 (Dua) lembar kode;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan telah mengajukan Duplik secara lisan, menyatakan tetap pada Pembelaannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 17 April 2013 Nomor :

PDM-29/Msh/04/2013 berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa **Jeferson Amrosila alias Jefri**, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di warung Bakso didepan pabrik minyak kelapa di RT.03 Negeri Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saksi Abdul Majid, Saksi Rohandi Bahar dan saksi Iryanto Tunny yang merupakan Anggota Polri melintas di depan warung bakso milik Terdakwa hendak melakukan pemberantasan terhadap permainan judi jenis kupon putih (togel) di wilayah hukum Polres Maluku Tengah berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim, menemukan Terdakwa Jeferson Amrosila alias Jefri sedang menulis angka pada kupon putih (togel), kemudian saksi Abdul Majid, Saksi Rohandi Bahar dan saksi Iryanto Tunny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke kantor Reskrim Polres Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertindak sebagai pengecer (penjual) yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,-, untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah angka ditulis pada kupon putih (togel), pemasang membayar sesuai dengan jumlah pemasangan, dan sebagai bukti pemasangan diberikan kupon lembar pertama sedangkan arsip dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya arsip kupon putih (togel) bersama-sama dengan hasil penjualan kupon disetor kepada Bandar Boris Huwae / Patikawa (daftar pencarian orang) melalui agen Ori Renyaan (Daftar pencarian orang);

- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini adalah 1 (satu) buah buku kupon putih (togel), uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar kode;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kupon putih (togel) sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang dan setiap TERdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel), Terdakwa mendapatupah 20% dari hasil penjualan sebesar Rp.2.000,- s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- dari Ory Renyaan, dan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 303 ayat (1) ke-1

KUHP-----

SUBSIDIAIR

- Bahwa ia Terdakwa Jeferson Amrosila Alias Jefri, pada hari Rabu tanggal tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18:00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2013 , bertempat di warung bakso di depan pabrik minyak kelapa di RT.03 Negeri Watludan Kec. TNS Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa mendapat izin dengan sengaja atau dengan turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saksi Abdul Majid, Saksi Rohandi Bahar dan saksi Iryanto Tunny yang merupakan Anggota Polri melintas di depan warung bakso milik Terdakwa hendak melakukan pemberantasan terhadap permainan judi jenis kupon putih (togel) di wilayah hukum Polres Maluku Tengah berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim, menemukan Terdakwa Jeferson Amrosila alias Jefri sedang menulis angka pada kupon putih (togel), kemudian saksi Abdul Majid, Saksi Rohandi Bahar dan saksi Iryanto Tunny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk dibawa ke kantor Reskrim Polres Maluku Tengah;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini bertindak sebagai pengecer (penjual) yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,-, untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), setelah angka ditulis pada kupon putih (togel), pemasang membayar sesuai dengan jumlah pemasangan, dan sebagai bukti pemasangan diberikan kupon lembar pertama sedangkan arsip dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya arsip kupon putih (togel) bersama-sama dengan hasil penjualan kupon disetor kepada Bandar Boris Huwae / Patikawa (daftar pencarian orang) melalui agen Ori Renyaan (Daftar pencarian orang);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam permainan judi jenis kupon putih (togel) ini adalah 1 (satu) buah buku kupon putih (togel), uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dan 2 (dua) lembar kode;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan kupon putih (togel) sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang dan setiap TERdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel), Terdakwa mendapatupah 20% dari hasil penjualan sebesar Rp.2.000,- s/d Rp.10.000,- dari Ory Renyaan, dan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 303 ayat (1) ke-2
KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **ROHANDI BAHAR** menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri melakukan perintah sesuai perintah Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah untuk melakukan operasi Penyakit Masyarakat, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 wit;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama denga saksi Iryanto Tunny dan saksi Abdul Majid menemukan permainan judi togel di warung bakso di depan pabrik minyak kelapa di RT.02 Negeri Watludan Kec. TNS (Teon Nila Serua) Kab. Maluku Tengah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menulis angka pada kupon putih (togel);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kupon putih (togel) ,uang tunai sejumlah Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu), dan 2 (dua) lembar kode;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,- , untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Abdul Majid Jitho**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri melakukan perintah sesuai perintah Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah untuk melakukan operasi Penyakit Masyarakat, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 wit;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama denga saksi Iryanto Tunny dan saksi Abdul Majid menemukan permainan judi togel di warung bakso di depan pabrik minyak kelapa di RT.02 Negeri Watludan Kec. TNS (Teon Nila Serua) Kab. Maluku Tengah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menulis angka pada kupon putih (togel);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kupon putih (togel) ,uang tunai sejumlah Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu), dan 2 (dua) lembar kode;
- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,- , untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18:00 Wit, saksi Rohandi Bahar ,saksi Iryanto Tunni dan saksi Abdul Majid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung bakso didepan pabrik minyak kelapa TR. 02 Negeri Watladun Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis jumlah pasangan togel pada kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) sejak bulan Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk menjadi penjual kupon putih (togel) adalah Sdr. Epi Ilintutu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mengadakan permainan judi jenis togel di Negeri Waltudan adalah Bandar Sdr. Boris Huwae/Patikawa, dan Terdakwa bertugas untuk menjual kupon putih terhadap masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kupon putih (togel) dari Sdr. Ori Renyaan sekitar pukul 13:00 Wit dan kemudian langsung dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara permainan judi togel tersebut dengan cara cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakkan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,- , untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang judi kupon putih (togel) yaitu jika angka bola jatuh yang keluar di Singapore sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka bola jatuh yang keluar di Singapore melalui SMS (pesan singkat) dari Ori Renyaan ke telepon genggam tetangga Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan judi kupon putih (togel) dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa uanh taruhan hasil penjualan kupon putih diserahkan Terdakwa kepada Ori Renyaan sekitar pukul 18:00 Wit dengan jumlah penjualan yang tidak menentu setiap hari, akan tetapi minimal Rp.10.000,- dan maksimal Rp. Rp.50.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mengedarkan kupon putih (togel), Terdakwa mendapat penghasilan Rp.2.000,- sampai dengan Rp.10.000,- setiap hari penjualan kupon putih (togel) dari Ori Renyaan;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah sebagai petani, tetapi karena Terdakwa melihat keuntungan yang diperoleh dari mengedarkan kupon putih (togel) cukup lumayan sehingga Terdakwa menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel) di Negeri Watludan dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum

juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode A;
- 2 (Dua) lembar kode;
- Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga saling mendukung satu dengan lainnya maka diperoleh *fakta-fakta hukum* di persidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 sekitar pukul 18:00 Wit, saksi Rohandi Bahar, saksi Iryanto Tunni dan saksi Abdul Majid melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung bakso didepan pabrik minyak kelapa TR. 02 Negeri Watladun Kec. TNS Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menulis jumlah pasangan togel pada kupon putih (togel);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kupon putih (togel) sejak bulan Januari 2013 dan yang mengajak Terdakwa untuk menjadi penjual kupon putih (togel) adalah Sdr. Epi Ilintutu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kupon putih (togel) dari Sdr. Ori Renyaan sekitar pukul 13:00 Wit dan kemudian langsung dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembar kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,- , untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa pemenang judi kupon putih (togel) yaitu jika angka bola jatuh yang keluar di Singapore sama dengan jumlah angka yang tertulis pada kupon sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang dan waktu pelaksanaan judi kupon putih (togel) dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dari hasil mengedarkan kupon putih (togel), Terdakwa mendapat penghasilan Rp.2.000,- sampai dengan Rp.10.000,- setiap hari penjualan kupon putih (togel) dari Ori Renyaan;
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa adalah sebagai petani, tetapi karena Terdakwa melihat keuntungan yang diperoleh dari mengedarkan kupon putih (togel) cukup lumayan sehingga Terdakwa menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel) di Negeri Watludan dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Subsidiaritas, dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidiar diperimbangkan, dimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa mendapat Izin;*
3. *Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;*
4. *Menjadikannya sebagai pencaharian;*

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa Jeferson Amrosila alias Jefri, yang diajukan kepersidangan dan mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Tanpa mendapat Izin”

Menimbang, bahwa di Indonesia sejak tahun 1974 karena permainan Judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974). Sehingga praktek izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel di salah satu kamar di di warung bakso didepan pabrik minyak kelapa TR. 02 Negeri Watladun Kec. TNS Kab. Maluku Tengah, dimana pada saat itu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, namun demikian Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut; Berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai penjual kupon putih terhadap masyarakat umum yang dimana telah disita juga barang bukti berupa 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode A, 2 (Dua) lembar kode, Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), maka dapat disimpulkan Terdakwa memang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk pemasangan nomor kupon putih / togel meskipun Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut dilarang, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “Menjadikannya sebagai pencaharian”

Menimbang, bahwa unsur menjadikan sebagai suatu pencarian atau usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan mendapatkan upah atau penghasilan dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Kegiatan perjudian togel tersebut telah Terdakwa jalani sejak bulan Januari 2013 sebagai penjual kupon putih terhadap masyarakat umum dimana mekanisme permainan judi togel tersebut adalah yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,-, untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Namun Terdakwa Jeferson Amrosila alias Jefri melakukan permainan judi togel tersebut tidak sebagai pencahariannya dikarenakan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani sehingga pekerjaan melakukan penjualan judi kupon putih jenis togel tersebut tidak membuktikan bahwa Terdakwa menjadikan penjualan judi kupon putih (togel) tersebut adalah sebagai pencaharian; sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur berikutnya dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa mendapat izin;*
3. *Dengan sengaja;*
4. *Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa JEFERSON AMROSILA alias JEFRI, yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsure “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Tanpa mendapat Izin”

Menimbang, bahwa di Indonesia sejak tahun 1974 karena permainan Judi dipandang sebaagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974). Sehingga praktek izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis togel di salah satu kamar di di warung bakso didepan pabrik minyak kelapa TR. 02 Negeri Watladun Kec. TNS Kab. Maluku Tengah, dimana pada saat itu Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, namun demikian Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut; Berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur “Dengan Sengaja”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih (Togel) tersebut Terdakwa berperan sebagai penjual kupon putih terhadap masyarakat umum yang dimana telah disita juga barang bukti berupa 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode A, 2 (Dua) lembar kode, Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), maka dapat disimpulkan Terdakwa memang dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk pemasangan nomor kupon putih / togel meskipun Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut dilarang, sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum. Atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung pada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rezeki belaka atau hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa sejak Bulan Januari 2013 telah menjadi salah seorang Penjual kupon putih (togel) dari Bandar yang bernama BORIS HUWAE/PATIKAWA melalui Sdr. Ory Renyaan yang menjual kupon putih / togel dilingkungan Negeri Watludan dan sekitarnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 yang pada saat itu 3 Anggota Polri melintas di depan warung bakso milik Terdakwa hendak melakukan pemberantasan terhadap permainan judi jenis kupon putih (togel) di wilayah hukum Polres Maluku Tengah berdasarkan surat Perintah Kasat Reskrim, menemukan Terdakwa Jeferson Amrosila alias Jefri sedang menulis angka pada kupon putih (togel) kemudian ke 3 Anggota Polri tersebut melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa untuk dibawa ke kantor Reskrim Polres Maluku Tengah, Kegiatan perjudian togel tersebut telah Terdakwa jalani sejak bulan Januari 2013 sebagai penjual kupon putih terhadap masyarakat umum dimana mekanisme permainan judi togel tersebut adalah yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual kupon putih (Togel) kepada masyarakat yang berminat memasang (pemasang), kemudian pemasang menuliskan angka-angka yang dituliskan dalam kotak yang ada pada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) yang terdiri dari 2 angka (AK/LE), 3 angka (AKL/KLE), dan 4 angka (AKLE), adapun angka yang dipasang adalah angka yang berkisar antara 0 s/d 9, dan besar hadiah yang diperoleh oleh pemenang apabila memasang kupon dengan harga Rp. 1.000,- adalah bila tebakan tepat 2 angka (AK/LE) hadiah sebesar Rp. 60.000,-, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 angka (AKL/KLE) hadiah sebesar Rp.300.000,- , untuk 4 angka (AKLE) hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dalam hal ini Terdakwa diberi upah sebanyak 20% dari hasil penjualan Terdakwa untuk 1 hari penjualan atau pelaksanaan kegiatan judi kupon putih / Togel tersebut sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) Ori Renyaan, dengan adanya pencarian/perolehan keuntungan oleh Terdakwa dari permainan judi kupon putih / togel telah membuktikan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut secara tidak sah karena tidak memenuhi suatu syarat atau sesuatu tata cara yang benar; sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dinyatakan telah terbukti maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali , mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan di jatuhkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan namun harus mengandung pula unsur preventir, edukatif, korektif dan kontemplatif;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak menyimpang dari rasa keadilan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP yaitu :

- 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode A;
- 2 (Dua) lembar kode;
- Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri dari :

Pecahan Rp.10.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar,

Pecahan Rp.5.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar,

Pecahan Rp.1.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama Judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JEFERSON AMROSILA**

alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

terdiri dari :

Pecahan Rp.10.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar,

Pecahan Rp.5.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar,

Pecahan Rp.1.000,- , sebanyak 2 (Dua) lembar

Dirampas untuk Negara

- 2 (Dua) lembar kode;
- 1 (Satu) buku kupon putih yang sudah tertulis dengan angka kode J.A;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2013**, oleh

kami : **NOVA SALMON, SH** sebagai Hakim Ketua, **VERDIAN**

MARTIN, SH dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh **MELIANUS HATTU, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RICARDO SINAGA,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri

Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

VERDIAN MARTIN, SH

NOVA SALMON, SH

Hakim Anggota II

<u>IMRAN M.IRIANSYAH. SH</u>	

Panitera Pengganti

HATTU, SH

MELIANUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)